



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Nomor : 110 /SK/Rek/VII/2019

tentang

TATA TERTIB BIAYA PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA BARU  
YANG SUDAH MENDAFTAR ULANG DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengatur dan memfasilitasi mahasiswa baru yang sudah mendaftar ulang yang berkeinginan untuk mengundurkan diri dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada butir 1 dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 07/Skep/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987, tentang Pemberian Wewenang kepada Rektor.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008, , tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 01/Skep/Ket/YWM/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Rektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut SK Rektor No. 115/SK/Rek/IX/2018 tentang Tata tertib biaya pengunduran diri mahasiswa baru yang sudah mendaftar ulang di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Kedua : Tata tertib pengunduran diri mahasiswa baru yang sudah mendaftar ulang di Universitas Mercu Buana Yogyakarta selanjutnya diatur sebagaimana yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tata tertib ini berlaku untuk semua mahasiswa baru yang sudah mendaftar ulang di semua program studi Strata-1 Reguler 1 (R1), kelas karyawan dan Program Pasca Sarjana (S-2).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai semester gasal tahun ajaran 2019/2020.

**KAMPUS I :**

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753  
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

**KAMPUS II :**


Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

**KAMPUS III :**

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 552  
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 31 Juli 2019  
Rektor,

  
Dr. Alimatius Sahrah, M.Si, MM.

Tembusan yth:

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Wakil Rektor I dan II
3. Para Dekan
4. Para Direktur
5. Para Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas  
 Mercu Buana Yogyakarta  
 Nomor : 110 /SK/Rek/VII/2019  
 Tanggal : 31 Juli 2019

**TATA TERTIB PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA BARU  
 YANG SUDAH MENDAFTAR ULANG  
 DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**A. KETENTUAN UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1)  
 REGULER**

No.	Alasan Pengunduran Diri	Persentase Pengembalian Biaya Yang Sudah Dibayarkan		
		SPA & Tridharma	SPP Variabel	Pendaftaran
1	Tidak lulus Ujian Nasional	100 %	100%	0 %
2	Tidak lulus paket C	100 %	100 %	0 %
3	Diterima masuk di PTN melalui ujian, SMPTN, SBMPTN	25 %	25 %	0 %
4	Diterima masuk PTN melalui jalur mandiri, ekstensi, vokasi dan sejenisnya	0 %	0 %	0 %
5	Diterima di PTN kedinasan	25 %	25 %	0 %
6	Alasan pribadi: c. Bangkrut, sakit, menikah dll d. Bencana Alam	10 %	10 %	0 %
7	Di terima di PTS lain atau bekerja	0 %	0 %	0 %

**B. KETENTUAN UNTUK MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA (S2) :**

No.	Alasan Pengunduran Diri	Persentase Pengembalian Biaya Yang Sudah Dibayarkan		
		SPA	SPP Variabel	Pendaftaran
1.	Alasan pribadi: c. Bangkrut, sakit, menikah, dll d. Bencana Alam	10 %	10 %	0 %
2.	Diterima di PTS lain atau bekerja	0 %	0%	0 %

### C. KETENTUAN UNTUK MAHASISWA KELAS KARYAWAN

No.	Alasan Pengunduran Diri	Persentase Pengembalian Biaya Yang Sudah Dibayarkan		
		Uang Pangkal	SPP Variabel	Uang Pendaftaran
1	Tidak dibuka kelas karena kuota tidak terpenuhi	100%	100%	0
2	Calon mahasiswa diberhentikan dari tempat kerja	60%	60%	0
3	Calon mahasiswa dipindah-tugaskan dan/atau dimutasi ke propinsi/kota lain	60%	60%	0

### D. PROSEDUR PENGEMBALIAN :

1. Calon mahasiswa membawa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ( kuitansi pembayaran di UMBY, surat pengumuman penerimaan di PTN, surat keterangan dari perusahaan apabila pengunduran diri karena alasan pekerjaan atau surat keterangan lain )
2. Surat pengajuan pengunduran diri dari UMBY disertai alasannya ditujukan ke Wakil Rektor I dan II UMBY.
3. Pembayaran pengembalian biaya pendidikan dilakukan paling lama 3 (tiga) minggu sejak adanya pengajuan.
4. Syarat yang belum ada akan diatur kemudian.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Rektor



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si,MM.

Dr. Alimatus Sahrah, M.Si,MM.